

### **BAB III**

#### **BIOGRAFI SAYYID AABUL A'LA MAUDUDI**

##### **A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Sayyid Abul A'la Maududi**

Sayyid Abul A'la Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H atau 25 September 1903 M di Aurangabad, sebuah kota yang pada masa itu dikenal sebagai bagian dari kesultanan Hyderabad di wilayah Deccan, dan kini termasuk dalam provinsi Andhara Pradesh. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Keluarganya dikenal mempunyai hubungan yang kuat dengan tradisi sufisme. Akar silsilah keluarganya bahkan dapat ditelusuri hingga kepada tokoh aliran Sufi Chisti, Khawaja Qutbuddin Maududi. Dari garis keturunan inilah nama keluarga Maududi berasal. Selain itu, nama Abul A'la Maududi sendiri ternyata pernah digunakan oleh salah seorang leluhurnya, yakni Abul A'la Maududi (wafat 1529), yang datang ke wilayah Indo-Pakistan dari Chist, Herat, Afghanistan, pada abad ke-15.<sup>40</sup>

Ayah Maududi bernama Ahmad Hasan yang lahir pada tahun 1855 M di Delhi. Ia berasal dari keluarga terhormat dengan silsilah keturunan yang diyakini dapat ditelusuri hingga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Maududi dikenal memiliki tradisi Panjang dalam kepemimpinan spiritual, karena banyak di antara para leluhurnya merupakan tokoh tarekat yang berpengaruh. Salah

---

<sup>40</sup> Ma'mur, I. (1997). *Abul A'la Maududi: Sketsa biografis ideolog gerakan revivalis di Pakistan*. Al-Qalam, 13(67). hal. 37-38

satu diantaranya adalah Khawajah Qutb al-Din Maududi (wafat 527 H), yang disebut sebagai pendiri tarekat Chisty, sebuah aliran sufisme, yang ajarannya menyebar ke wilayah benua Indo-Pakistan melalui muridnya, Khawajah Maududdin Ajmeri. Keluarga Maududi juga menyatakan bahwa garis keturunannya berasal dari Maudud, seorang perawi hadis nabi yang datang ke India Bersama Muhammad Ibn Qassim pada akhir abad ke-13 H atau sekitar abad ke-15 M.<sup>41</sup>

Ayahnya termasuk generasi awal yang menempuh Pendidikan di Sekolah Tinggi Anglo-Oriental Muslim di Aligarh dan sempat terlibat dalam eksperimen modernisme yang digagas oleh Sayyid Ahmad Khan. Namun, dia tidak lama tinggal Aligarh. Ahmad Hasan kemudian meninggalkan sekolah tersebut dan melanjutkan pendidikannya di bidang hukum di Allahabad. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menetap di wilayah Deccan, mula-mula di Hyderabad dan kemudian di Aurangabad. Di tempat inilah Ahmad Hasan mulai mendalami sufisme, sehingga untuk beberapa waktu ia mengesampingkan karirnya dan lebih memusatkan diri untuk beribadah di tempat suci Nizamuddin Auliya di Delhi.<sup>42</sup>

Maududi lahir dalam keluarga *syarif* (keluarga tokoh muslim India Utara) dari delhi. Ayah Maulana Maududi adalah seorang pengacara. Pada masa

---

<sup>41</sup> Baihaqi, A. F., et al. (2025). *Kemerdekaan Pakistan*. Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer, 9(1), 1009–1010.

<sup>42</sup> Ma'rif, B. S. *Demokrasi dalam Islam Pandangan Al-Maududi*. Hal. 171

kecilnya, Al-Maududi mendapat pendidikan langsung dari ayahnya, Sayyid Ahmad Hassan, seorang pecinta tasawuf yang menciptakan suasana religius dan zuhud di rumahnya. Ahmad Hassan adalah dosen sekaligus pengacara yang lahir di India pada 1266 H (1850 M) dan pensiun dari pekerjaannya pada 3 Rajab 1321 H (25 september 1903), tepat pada kelahiran Al-Maududi. Sejak saat itu, Ahmad bertekad mendidik anak-anaknya sendiri, termasuk Al-Maududi, dengan sistem pendidikan klasik khas keluarga *syarif*. Dalam sistem ini, Inggris tidak diajarkan; sebagai gantinya, anak-anak diajarkan Bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Berkat Al-Maududi sudah fasih berbahasa Arab pada usia 9 tahun. Ayahnya bukan hanya berperan sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai guru, bahkan melibatkan rekan-rekan sesama pendidik untuk mengembangkan potensi anak-anaknya.

Ketika masa remaja, Al-Maududi melanjutkan Pendidikan formalnya di *madrasah Fawqaniyya Mashriqiyya* di Aurangabad, sebuah Lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan *Uthmaniyah University Hyderabad*. Madrasah ini menggabungkan pengajaran ilmu-ilmu klasik dengan ilmu modern. Al-Maududi adalah pribadi yang memiliki kehausan besar terhadap ilmu dan tidak membatasi dirinya pada satu bidang kajian tertentu. Ia mempelajari *al-Miqat fi al-Mantiq* dalam bidang logika, *al-Quduri* dalam fiqh, dan *Shama'il al-Tirmidzi* dalam kajian hadis. Ia juga menerjemahkan karya *Al-Mar'ah al-Jadidah* yang ditulis oleh Qasim Amin dari Mesir ke dalam bahasa

Urdu. Penerjemahan ini mencerminkan kemampuannya yang luar biasa dalam Bahasa Arab sejak usia muda.

Namun, Pendidikan formalnya harus terhenti setelah ayahnya jatuh sakit dalam waktu lama dan akhirnya wafat. Krisis ekonomi keluarga yang menyusul membuat Al-Maududi, yang saat itu berusia 15 tahun harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Pada masa remajanya, Al-Maududi justru kurang menunjukkan minat terhadap studi keislaman dan lebih tertarik pada isu-isu politik.<sup>43</sup>

Keluarga Maududi pernah mengabdikan kepada Dinasti Mughal dan memiliki kedekatan dengan istana pada masa pemerintahan Bahadur Syah Zafar, penguasa terakhir Dinasti Mughal. Namun, setelah terjadinya pemberontakan besar tahun 1857 dan runtuhnya Dinasti Mughal pada 1858 M, keluarga Maududi kehilangan status sosial dan politiknya. Warisan pengabdian mereka kepada penguasa Muslim membuat keluarga Maududi tetap merasa dekat dengan kejayaan sejarah Islam di India, sehingga menumbuhkan sikap antisipasi terhadap pemerintahan kolonial Inggris. Setelah meninggalkan Delhi, keluarga Maududi menetap di wilayah Deccan dan selama beberapa generasi mengabdikan kepada Nizam Hyderabad. Latar belakang keluarga Maududi yang berasal dari India Utara, kedekatan mereka dengan warisan pemerintahan Islam

---

<sup>43</sup> Ibid. Hal. 1009-1010

di India, serta kebencian terhadap kekuasaan Inggris memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia Maududi di kemudian hari.

Maududi memulai kariernya sebagai wartawan di *Akhbar Muslim*. Melalui aktivitas jurnalistiknya, ia banyak menulis dan dikenal mampu menyampaikan gagasan secara tajam, sehingga memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Muslim kontemporer, mulai dari Asia Selatan hingga Kawasan timur Tengah dan Afrika Utara. Pengaruh pemikirannya dapat dirasakan pada tokoh-tokoh seperti Sayyid Qutb di Mesir hingga para aktivis kebangkitan Islam di Aljazair, Iran, Malaysia, dan Sudan. Meskipun demikian, pengaruh Maududi paling kuat terasa di Asia Selatan, yang menjadi pusat perkembangan pemikirannya. Pada fase awal kehidupannya, Maududi lebih tertarik pada persoalan politik dibandingkan isu-isu keagamaan. Semangat yang mendominasi pemikirannya saat itu adalah nasionalisme India. Antara tahun 1918 hingga 1919, ia menulis sejumlah esai yang memuji tokoh-tokoh Partai Kongres, khususnya Mahatma Gandhi dan Madan Mohan Malaviya. Pada tahun 1918, Maududi pergi ke Bijnor untuk bergabung dengan saudaranya, Abul Khair, dan memulai karir jurnalistiknya secara lebih serius.

Dalam perjalanan intelektualnya, Maududi berhadapan dengan berbagai arus pemikiran dalam komunitas Muslim serta mengenal tulisan-tulisan kaum modernis dan dinamika gerakan kemerdekaan. Pada tahun 1919, ia pindah ke Jabalpur untuk bekerja di mingguan *Taj* yang berhaluan pro-kongres. Di sana, ia aktif dalam Gerakan Khilafat dan berperan dalam memobilisasi umat Muslim

untuk mendukung Partai Kongres. Namun, karena artikel-artikelnya dinilai sangat tajam dan berpengaruh, pihak berwenang akhirnya menutup mingguan tersebut karena khawatir dampak yang dapat merugikan mereka di kemudian hari.

Pada tahun 1921 Maududi berkenalan dengan para pemimpin senior *Jam'iyatul 'Ulama'-I Hind*, diantaranya Maulana Mufti Kifayatullah dan Ahmad Sa'id. Kedua Ulama terkemuka tersebut terkesan dengan kapasitas intelektual Maududi dan kemudian menawarinya posisi sebagai editor surat kabar resmi Jam'iyat, yakni *al-Jam'iyat*. Maududi mengabdikan diri di organisasi tersebut hingga tahun 1924. Selama periode ini, ia semakin memahami dinamika kesadaran politik umat Islam dan terlibat lebih aktif dalam persoalan-persoalan keagamaan. Hal ini merupakan fase penting dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan pemikiran Maududi. Ia mulai mempelajari Bahasa Inggris dan berkenalan dengan karya-karya pemikir Barat. Hubungannya dengan Jam'iyat juga mendorongnya untuk memperoleh Pendidikan agama secara formal. Maududi mempelajari Bahasa Arab dan memulai kurikulum Pendidikan ulama di India pertama kali di bawah bimbingan Abdussalam Niyazi, kemudian melanjutkannya di Madrasah Fatihpuri, Delhi. Pada tahun 1924, Maududi menerima ijazah Pendidikan agama dan secara formal menjadi bagian dari tradisi ulama Deobandi. Namun demikian, Maududi sendiri tidak pernah secara terbuka mengakui statusnya

sebagai seorang ulama. Fakta mengenai Pendidikan Deobandi yang ia tempuh baru diketahui secara luas setelah wafatnya pada tahun 1979.

Setelah Pendidikan formalnya terputus, Maududi menekuni dunia jurnalistik sebagai mata pencaharian utama. Sejak tahun 1918, ia telah menyumbangkan tulisan-tulisan ke berbagai surat kabar berbahasa Urdu. Pada usia yang elatif muda, yakni 17 tahun (1920), ia diangkat sebagai editor harian *Taj* di Jabalpur, sebuah kota di provinsi Madhya Pradesh, India. Pada akhir tahun 1920, Maududi pindah ke Delhi dan memimpin edisi surat kabar Muslim pada periode 1921-1923. Selanjutnya, ia menjabat sebagai redaktur surat kabar *al-jamiyat* pada rentang waktu 1952-1928.<sup>44</sup>

Kandati Maududi sudah terlibat dalam dunia politik sejak usia muda, khususnya melalui partisipasinya dalam gerakan khilafah (1918-1924), landasan pemikiran politik Islamnya baru mulai terbentuk secara sistematis ketika ia menulis karya *al-jihad fi al-islam* pada tahun 1927. Karya ini memperoleh sambutan luas dan pujian dari berbagai kalangan intelektual Muslim, termasuk Muhammad Iqbal (1877-1938). Dalam buku tersebut, Maududi menegaskan bahwa salah satu faktor paling kuat dan efektif yang memengaruhi moral serta peradaban manusia adalah institusi pemerintahan atau negara. Pandangan ini menjadi fondasi awal bagi konsep politik Islam yang kemudian ia kembangkan secara lebih luas dan matang. Maududi menulis

---

<sup>44</sup> Al Maududi Al, 'Ibrahim - Reformasi Pendidikan Hukum', *Jurnal Kependidikan Islam*, 2.2, pp. 255-82. Hal. 256-260

sejumlah karya penting yang membahas pemikiran politik dan ketatanegaraan Islam. Di antaranya adalah *Nationalism and India* (1947), *The Process of Islamic Revolution* (1947), *Political Theory of Islam* (1960), serta *Musalman awr Mawjudah Siyasi Kashmakash* (Muslim dan pergulatan politik Kontemporer) dalam tiga jilid (1938-1941). Selain itu, ia juga menghasilkan karya-karya lain seperti *The First principles of Islamic State* (1952), *Islamic Law and Constution* (1955), *Right of non-Muslims in Islamic State* (1961), dan *Khilafat wa Mulukiyat* ( Khilafah dan Kerajaan) (1967). Empat karya tersebut, meskipun edisi Bahasa Inggrisnya diterbitkan pada periode selanjutnya merupakan tulisan yang disusun Maududi pada masa sebelum kemerdekaan Pakistan. Sementara itu, empat karya lainnya ditulis dalam konteks Pakistan pascakemerdekaan, Ketika Maududi semakin aktif terlibat dalam perdebatan mengenai bentuk negara, konstitusi, serta hubungan antara Islam dan kekuasaan politik.<sup>45</sup>

Manhaj penulisan Sayyid Abul A'la Maududi bertumpu pada Al-Quran dan hadis-hadis shahih, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip syar'I yang bersifat *qat'i*. Setiap gagasan yang dikemukakannya didukung oleh dalil-dalil dan rujukan terhadap fatwa-fatwa klasik, sekaligus memperlihatkan keluasan tradisi ijtihad dan penggunaan rasionalitas akal dalam pemikiran Islam. Dengan pendekatan tersebut, Maududi berupaya menegaskan bahwa ajaran Islam

---

<sup>45</sup> Ena dan Abu, *Lintasan Pemikiran Politik Al- Maududi*, 1995. Hal. 32-33

memiliki fondasi yang kokoh sekaligus relevan untuk menjawab tantangan sosial dan politik modern.

Pada tahun 1938 Maududi berhijrah ke Timur Ounjab atas undangan Muhammad Iqbal untuk mendirikan pusat pengajian dar al-Islam di Panthakot, di wilayah Punjab. Institusi ini diwujudkan untuk mengajarkan ilmu pengetahuan moden yang bertujuan untuk melahirkan pelajar Islam yang alim dan punyai pengetahuan tentang falsafah politik islam. Perguruan tinggi ini kemudian dipindahkan ke Lahore setelah beliau menjawat presiden. Maududi turut berkhidmat sebagai jawatan kuasa penasihat bagi pembangunan Universitas Islam Madinah dan menjadi sebahagian daripada anggota akademiknya sejak penumbuhannya pada 1962.<sup>46</sup>

## **B. Pemikiran Sayyid Abul A'la Maududi**

### **a) Konsep Hakimiyyatullah (Kedaulatan Allah)**

“Islam” berasal dari Bahasa Arab yang berarti penyerahan diri dan ketaatan. Sebagai agama, Islam mengajarkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dan dari situlah nama “Islam” berasal. Jika memperhatikan alam semesta tempat manusia, hewan, dan tumbuhan hidup, tampak jelas bahwa semuanya berjalan dalam keteraturan. Ada hukum yang mengatur setiap bagian darinya. Segala sesuatu berada pada posisinya masing-masing dalam sebuah tatanan besar yang bekerja

---

<sup>46</sup> Amir, A. N., & Rahman, T. A. (2025). *Telaah tafsir Abul A'la al-Mawdudi*. Fikroh, 9(1), hal. 58-60

dengan begitu rapi dan mengagumkan. Matahari, bulan, Bintang, dan seluruh benda di langit bergerak dalam satu sistem yang harmonis. Mereka tunduk pada hukum yang tetap, tanpa pernah menyimpang sedikit pun dari jalur yang telah ditetapkan. Bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari mengikuti garis edarnya dengan teratur. Begitu pula segala sesuatu di alam dari elektron yang nyaris tak terlihat hingga nebula raksasa. Semuanya berjalan sesuai hukumnya sendiri. Materi, energi, dan kehidupan tumbuh, berubah, hidup, lalu mati mengikuti ketentuan tersebut. Dalam kehidupan manusia pun hukum alam bekerja dengan nyata. Kelahiran, pertumbuhan, hingga perjalanan hidup manusia berlangsung menurut aturan biologis tertentu. Ia memperoleh penghidupan dari alam melalui hukum yang tidak bisa diubah. Seluruh organ tubuhnya, mulai dari jaringan paling kecil sampai jantung dan otak berfungsi sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan. Singkatnya, alam semesta ini adalah alam yang diatur oleh hukum, dan semua yang ada di dalamnya berjalan di atas jalur yang telah ditetapkan.

Hukum yang begitu kuat dan meliputi segalanya, dari butiran debu hingga galaksi yang membentang di langit adalah hukum Tuhan, Sang pencipta sekaligus penguasa Alam. Karena seluruh ciptaan tunduk pada hukum Allah, maka secara harfiah alam semesta ini “berislam”, sebab Islam pada dasarnya berarti ketaatan dan penyerahan diri kepada

Allah. Matahari, bulan, bumi, dan seluruh benda langit dapat disebut “Muslim” karena mereka patuh pada ketentuan Tuhan. Begitu pula udara, air, batu, pepohonan, dan hewan semuanya tunduk pada hukum Allah. Bahkan manusia yang menolak percaya kepada Tuhan atau menyembah selain Allah tetap berada dalam ketundukan, setidaknya dalam keberadaan fisiknya. Sejak masih berupa embrio hingga tubuhnya kembali menjadi tanah setelah kematian, setiap otot dan anggota tubuhnya mengikuti hukum yang telah ditetapkan Tuhan. Lidah yang mungkin menyangkal Tuhan tetap bekerja menurut hukum Allah. Kepala yang barangkali ditundukkan kepada selain Allah tetaplah ciptaan yang patuh sejak awal. Semu aitu bergerak dalam ketaatan pada hukum Ilahi yang fungsi dan gerakannya tidak pernah lepas dari ketentuan tersebut.

Disinilah sebenarnya posisi manusia di Tengah alam semesta. Manusia diciptakan dengan dua sisi kehidupan serta ruang gerak yang berbeda. Pertama, sisi di mana ia sepenuhnya berada di bawah hukum Tuhan. Ia tidak bisa keluar darinya, tidak mampu menolaknya, dan tidak mungkin menghindarinya. Manusia berada dalam genggamannya hukum alam dan pasti mengikutinya. Kedua, manusia dianugerahi akal serta kemampuan berpikir. Manusia bebas menentukan jalan hidupnya, memeluk keyakinan tertentu, mengikuti cara hidup yang ia anggap benar, bahkan menyusun aturan hidupnya sendiri atau menerima aturan

dari orang lain. Dalam hal itulah manusia memiliki ruang untuk menentukan arah perilakunya. Cara manusia menggunakan kebebasan inilah yang kemudian membedakan manusia menjadi dua golongan yaitu mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman.

Orang yang memilih mengakui pencipta dan menerima Allah sebagai penguasa sejati, lalu dengan tulus menaati hukum dan perintah-Nya serta mengikuti pedoman yang diturunkan bagi kehidupan pribadi maupun sosial, dialah Muslim dalam arti yang utuh. Ia menyempurnakan keislamannya dengan keputusan untuk taat kepada Tuhan. Ketika itu terjadi, seluruh hidupnya menjadi bentuk penyerahan diri kepada Allah. Tidak ada lagi pertentangan dalam dirinya. Ia menjadi muslim yang utuh karena Islam memang berarti menyerahkan seluruh diri kepada kehendak Tuhan. Ia kini tunduk secara sadar kepada zat yang sebelumnya telah ia taati tanpa disadari. Pengetahuannya menjadi lebih bermakna karena ia mengakui sumber dari segala kemampuan untuk belajar dan memahami. Akal dan pertimbangannya pun menemukan arah yang tepat. Pada akhirnya, seluruh keberadaannya menjadi cerminan ketaatan. Dalam setiap sisi kehidupan baik dengan kesadaran maupun tanpa ia mengikuti hukum Tuhan.<sup>47</sup>

#### b) Negara Islam dan Konsep Teo-Demokrasi

---

<sup>47</sup> Ollins, S. P., et al. (2021). *Towards understanding Islam*. Hal. 5-9

Istilah negara Islam (*Islamic state*) merupakan konsep yang baru dalam khazanah pemikiran politik Islam. Istilah ini baru muncul dalam politik Islam pada awal abad ke-20 dan ia dipopulerkan oleh Maududi di India dengan istilah *hukumat-I illhiyat* atau, negara Islam ideal. Bagi Maududi, konsep ini lahir dari keyakinannya bahwa Islam bukan sekedar agama, melainkan sebuah ideologi sekaligus filsafat hidup yang menyeluruh. Berlandaskan prinsip tauhid sebagai fondasi utamanya. Dalam pandangan Maududi, negara tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrument atau sarana untuk merealisasikan apa yang ia sebut sebagai *nizam-I Mustafa*, yakni suatu tatanan masyarakat ideal yang dibangun berdasarkan teladan kehidupan sosial-politik pada masa Nabi Muhammad SAW dan periode khulafa al-Rasyidin. Negara berfungsi sebagai alat untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, sosial, dan moral. Lebih lanjut, Maududi menegaskan bahwa pemerintahan dalam Islam hanya dapat dirujuk pada pemerintahan yang dijalankan oleh nabi Muhammad SAW dan para khulafa rasyidin. Oleh karena itu, Maududi berpendapat bahwa berbagai bentuk pemerintahan yang muncul setelah periode tersebut, khususnya sistem monarki dan kekuasaan dinasti tidak dapat dianggap sah secara Islam. Sistem-sistem tersebut dipandang telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar

pemerintahan Islam yang menekankan kedaulatan Tuhan, keadilan, musyawarah, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada umat.

Maududi menyatakan bahwa dalam Islam, negara merupakan suatu Persekutuan manusia yang bertindak sebagai hamba Allah untuk melaksanakan kehendak dan maksud Allah di muka bumi. Kehendak dan maksud Allah yang Maududi pada dasarnya merujuk pada pelaksanaan hukum Islam karena ia secara konsisten mencita-citakan terwujudnya *hukumat-I ilahiyyah* (pemerintahan Ilahi) di seluruh anak benua India sebagai pengganti sistem sekuler (*la diniyyah*) yang diterapkan oleh pemerintahan colonial inggris. Dengan demikian, negara Islam dipahami untuk menegakkan hukum Allah secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Maududi, negara Islam memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari negara modern sekuler. Pertama, negara Islam sepenuhnya terbebas dari pengaruh nasionalisme. Identitas negara tidak dibangun atas dasar ras, Bahasa, suku, ataupun batas-batas geografis, melainkan semata-mata atas dasar akidah islam. Kesatuan umat Islam menjadi fondasi pembentukan negara, bukan kesamaan etnis atau kebangsaan sebagaimana dalam konsep negara-bangsa modern.

Kedua, konsep dasar yang melandasi negara islam adalah prinsip kedaulatan Tuhan (*sovereignty of God*). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa kedaulatan tidak berada di tangan individu,

kelompok, kelas sosial tertentu, maupun seluruh rakyat secara kolektif. Kedaulatan sepenuhnya berada di tangan Allah SWT, sementara manusia hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum-hukum-Nya. Dalam hal ini, kekuasaan politik dipandang sebagai Amanah, bukan sebagai hak absolut. Ketiga, negara islam bersifat universal. Artinya adalah negara Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia tanpa pemisahan antara ranah agama dan duniawi. Pengaturan tersebut mencakup dimensi individu, sosial dan ekonomi, serta agama dan politik. Tidak ada perbedaan antara agama dan negara, karena keduanya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.

Keempat, negara Islam menurut Maududi adalah negara ideologis. Sebagai negara yang berlandaskan ideologi Islam, penyelenggara pemerintahan harus dijalankan oleh individu-individu yang tidak hanya memahami dan meyakini ajaran Islam, tetapi juga mendedikasikan seluruh pikiran dan tenaganya untuk menerapkan ideologi Islam secara konsisten dan menyeluruh. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa warga negara yang tidak menganut ideologi Islam tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kekuasaan dan pengambilan Keputusan pemerintahan, meskipun mereka tetap berada di bawah perlindungan hukum negara Islam..

Negara Islam yang mengandung muatan keempat ciri tersebut, menurut Maududi dapat disebut dengan *Kingdom of God* atau “Kerajaan

Tuhan” di muka bumi. Namun demikian, dikarenakan negara Islam dijalankan oleh seluruh rakyat yang beriman dan bukan oleh golongan ulama semata, Maududi menolak penyebutan *theocracy*. Ia lebih memilih istilah *theo-democracy* atau *divine democratic state*, yakni suatu bentuk negara demokratis yang berlandaskan kedaulatan Tuhan. Dalam konsep ini, partisipasi rakyat tetap diakui, tetapi dibatasi dan diarahkan oleh hukum Ilahi, sehingga kehendak rakyat tidak boleh bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam negara *the-democracy* tersebut. Kepala negara dapat menggunakan berbagai gelar, seperti Amir, Imam, atau Khalifah selama ia berfungsi sebagai pelaksana hukum Allah dan penjaga tatanan Islam. Kepemimpinan tidak dipahami sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan kepentingan umat. Dengan demikian, negara Islam bukanlah negara otoriter, tetapi juga bukan negara demokrasi liberal sebagaimana berkembang di Barat.

Maududi menegaskan bahwa negara Islam harus diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan utama yang ia simpulkan dari Al-Quran, antara lain QS. Al-A'raf (7): 25, QS. Yusuf (12): 41, dan al-Baqarah (2): 110. Tujuan pertama adalah menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi. Keadilan ini mencakup distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap kaum lemah, serta penghapusan sistem

sosial yang menindas. Tujuan kedua adalah mencegah terjadinya eksploitasi antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Maududi tentang negara Islam adalah wajib untuk menghapus segala bentuk kejahatan sosial, ekonomi, dan moral yang merusak tatanan kehidupan umat. Pada saat yang sama, negara harus secara aktif mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan amal Kebajikan (*al-khayr*) serta penguatan nilai-nilai keutamaan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, negara Islam tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ketertiban politik, tetapi juga sebagai pembinaan moral dan sosial umat.<sup>48</sup>

Pemikiran keagamaan dan politik Abu al-A'la Maududi merupakan salah satu aliran ideologi yang memperebutkan supremasi di Pakistan modern. Tidak seperti rekan intelektualnya dari Mesir yakni, Hasan al-Banna, Al-Maududi lebih dari sekadar perumusan teori politik Muslim yang baru, karena mereka berdua berusaha mempraktekkan teori tersebut melalui aksi politik dan sosial, dan mendirikan Gerakan politik untuk tujuan tersebut. Namun, sementara Ikhwanul Muslimin oleh Hasan Al-Banna dihancurkan dalam upaya premature mereka untuk meraih kekuasaan (Banna sendiri dibunuh

---

<sup>48</sup> Ibid. Hal. 33-35

pada tahun 1949, mungkin oleh agen-agen pemerintah; dan banyak pemimpin Gerakan tewas di bawah Nasir).

Meskipun Sayyid Abul A'la Maududi menunjukkan sikap yang sangat kritis, bahkan keras terhadap Barat, kebenciannya tersebut tidak serta-merta berarti ia sepenuhnya menyalahkan penetrasi Barat sebagai penyebab utama kemunduran dunia Islam. Menurut Maududi, faktor yang paling mendasar yang menyebabkan lemahnya umat Islam justru berasal dari internal umat itu sendiri, yaitu mudurnya pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan praktis kaum Muslimin. Dominasi Barat hanya menjadi faktor eksternal yang mempercepat kemunduran tersebut, sementara akar persoalannya terletak pada jauhnya umat Islam dari prinsip-prinsip Islam yang murni. Penolakan Maududi terhadap ideologi Barat, sekaligus upayanya mengembangkan gagasan politik dan sosial yang berorientasi pada wahyu Allah, bertujuan untuk menegaskan ajaran Islam sebagai sistem hidup yang menyeluruh. Ia menilai bahwa dominasi ideologi Barat di kalangan elit Muslim terdidik telah menyebabkan terpinggirkannya nilai-nilai Islam dalam pengelolaan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Maududi berupaya menggantikan kerangka berpikir politik yang bersumber dari Barat dengan sistem yang sepenuhnya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis.

Dalam pandangan Maududi, demokrasi Barat yang sering dipromosikan sebagai sistem politik universal dan ideal tidak dapat diterima begitu saja oleh umat Islam. Ia memandang demokrasi sekuler sebagai sistem yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia, sehingga bertentangan dengan prinsip utama Islam yang menegaskan kedaulatan mutlak berada di tangan Allah SWT. Sikap Maududi terhadap demokrasi ini sangat tegas, bahkan ia menganggap sistem demokrasi Barat oleh umat Islam sebagai penyimpangan ideologis dari ajaran Islam yang murni. Maududi menilai bahwa ideologi-ideologi Barat seperti kapitalisme dan sosialisme bukan hanya bertentangan dengan pandangan hidup Islam, tetapi juga berpotensi mengancam kepentingan umat Muslim. Baginya, Islam merupakan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Maududi tentang sistem sosial dan politik memiliki kekuatan dan efektivitas yang jauh lebih unggul dibandingkan ideologi Barat dalam menciptakan keadilan sosial, keseimbangan ekonomi, dan tatanan masyarakat yang bermoral. Oleh karena itu, penerapan Islam secara menyeluruh dipandang sebagai solusi untuk menghapus pengaruh ideologi dan nilai-nilai di luar Islam yang dianggap merusak kemurnian ajaran Islam.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid, *hal.* 1012-1013

### **C. Pendiri Jami'at Al-Islami Sebagai Wujud Gerakan Neo-Revivalisme**

Pada tahun 1939 Maududi melihat bahwa massa Muslim telah bersatu di belakang kepemimpinan Jinnah dan Liga Muslim. Pada tahun 1941, sebagai tanggapan langsung terhadap resolusi Lahore Liga Muslim, Maududi mendirikan sebuah organisasi Jamiat-i-Islami (komunitas Islam), yang bertujuan untuk mendasarkan dan mengatur seluruh kehidupan manusia dalam segala aspeknya yang beragam, berdasarkan prinsip ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bimbingan dan petunjuk para Rasul-Nya.

Jamaat-i-Islami sangat terorganisir dan telah melaksanakan berbagai program atau publikasi yang ekstensif, kegiatan bantuan kemanusiaan, dan diasumsikan bahwa Jamaat-i-Islami adalah organisasi elitis. Keanggotaannya terbatas pada Muslim yang masa percobaan dan penyelidikan, berkomitmen penuh dan loyal. Mereka Sebagian besar adalah para pemimpin, aktivis garis keras yang menentukan arah gerakan dan ikut menentukan kebijakannya. Kategori kedua ialah anggota asosiasi, yaitu berada di bawah disiplin yang lebih rendah namun memiliki kewajiban yang jelas untuk dipenuhi. Sekitar sepertiga dari mereka menjadi pekerja aktif Jamaat. Kategori ketiga adalah simpatisan yang sebagian besar mendukung kegiatan Jamaat secara finansial dan lainnya tanpa afiliasi formal dengan Jamaat. Sekitar 50% anggota Jamaat berpendidikan tinggi. Hal ini juga dapat dipahami karena Sebagian besar

rekrutmen Jamaat dilakukan melalui Lembaga tambahan mahasiswanya, Tulaba Jamaat Islam.<sup>50</sup>

Jamaat-i-Islami didirikan dengan visi untuk menciptakan perubahan menyeluruh dalam kehidupan umat Islam melalui penerapan pemahaman Islam yang murni, bebas dari pengaruh pihak-pihak yang tidak bersahabat terhadap Islam. Organisasi ini menyerukan agar Islam tidak hanya dijadikan pedoman pribadi, tetapi juga dijadikan dasar dalam penyusunan hukum negara. Selain itu, organisasi ini mendorong umat untuk memilih pemimpin melalui cara yang damai dan tanpa konflik internal.

Sejak awal pendiriannya, Jamaat-i-Islami telah menjadikan ajaran dan pandangan Maududi sebagai pedoman utama. Partai ini menyatakan komitmennya untuk membangun suatu system kehidupan duniawi yang sesuai dengan cita-cita Islam, serta mengajak umat muslim untuk memulai sebuah revolusi Islam. Tujuan tersebut mencakup pembentukan masyarakat dan sistem politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagaimana ditafsirkan oleh Maududi. Dalam jangka pendek, Jamaat-i-Islami berfokus pada perlindungan kepentingan Islam dalam ranah politik. Partai ini juga berupaya mencegah dominasi kekuatan sekuler agar tidak menguasai pemerintahan secara penuh.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Haikal, H. *Abul A'la Maududi and The Jama'at-I-Islami* (Lahore: Islamic Book Foundation, 1984). hal. 6

<sup>51</sup> Ibid. Hal. 1015

Ketika Pakistan berdiri pada 14 Agustus 1947, terlepas dari “penolakan” Maududi, Maududi memecah Jamaat-i-Islami menjadi dua partai, Jamaat-i-Islami Pakistan dan Jamaat-i-Islami Hind, masing-masing dengan kepemimpinan independennya sendiri. Maududi sendiri kemudian pindah ke Lahore, menjadikannya bagian dari Jamaat-i-Islami Pakistan, dan memulai kampanye untuk menjadikan Pakistan benar-benar Negara Islam. Jamaat ini mendapatkan dukungan utamanya dari kota-kota, dan cabang terpentingnya berada di Karachi. Sayangnya di Pakistan Timur, Jamaat masih sangat lemah, meskipun bantuan dan kesejahteraan sosialnya selama periode kelangkaan pangan disana, seperti pada tahun 1956.

Program Jamaah dalam rangka membangun tatanan Islam secara umum dapat dibedakan menjadi empat tugas: pemurnian Islam dan penambahan: pencarian orang-orang yang Saleh dan jujur serta pelatihan mereka; reformasi masyarakat sesuai dengan garis-garis Islam; dan reformasi pemerintahan dan kepemimpinan nasional melalui cara-cara konstitusional.

Sebelumnya Maududi bersikeras bahwa ia tidak akan berperang untuk Pakistan, ia tidak percaya pada Pakistan karena Pakistan bukanlah negara Islam. Akibatnya, pemerintahan Pakistan menunjukkan ketidakpercayaannya kepada Maududi ketika ia pindah ke Pakistan setelah Pakistan menjadi kenyataan. Ketidakpercayaan ini memuncak ini memuncak ketika Maududi menolak menganggap invasi Kashmir oleh suku dan tentara sebagai jihad

(perang suci). Pemerintah memenjarakan Maududi dari 4 oktober 1948 hingga 28 mei 1950.

Ketika berpidato di Universitas Muslim Aligarh, Maududi mengemukakan bahwa Langkah-langkah evolusi alamiah harus ditempuh oleh umat Islam agar dapat menciptakan negara Islam tidak muncul begitu saja seperti mukjizat. Negara Islam ini bebas dari segala jejak nasionalisme dan pengaruhnya, baik langsung maupun tidak langsung. Ini adalah negara Ideologis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang sama sekali berbeda dengan negara sekuler. Yaitu:

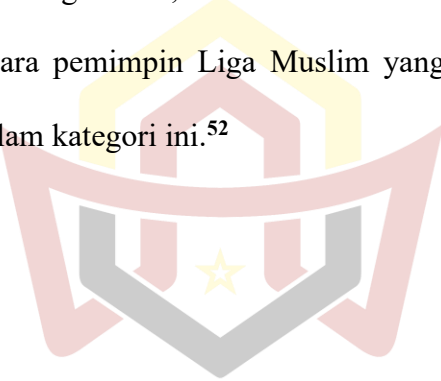
*Sistem negara yang didasarkan pada keyakinan akan kedaulatan Tuhan dan rasa tanggung jawab kepada-Nya menuntut keberhasilannya dalam menkalankan suatu tipe karakter massa individu yang khusus dan sikap mental yang khas. Militernya, kepolisiannya, pengadilannya, system pendapatannya, perpajakannya, kebijakan administrasi dan luar negerinya, pelaksanaan perang dan damainya, semuanya sangat berbeda dari system negara sekuler.*

Maududi juga menunjukkan bahwa:

*Semua orang yang telah dilatih untuk menjalankan urusan negara sekuler dan yang pelatihan moral dan mentalnya telah dilakukan dalam semangat*

*yang memungkinkan setiap aktivitas negara sekuler sama tidak layak untuk negara Islam.*

Mereka tidak layak karena mereka adalah produk system Pendidikan “Barat” yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan norma budaya yang sama sekali berbeda. Sistem berusaha mengasingkan generasi Muslim masa depan dari masa lalu mereka dan memastikan bahwa mereka akan memperlakukan diri mereka sendiri dengan hina, merasa malu akan Sejarah, tradisi, dan agama mereka sendiri. Para pemimpin Liga Muslim yang paling terkemuka dapat dimasukkan ke dalam kategori ini.<sup>52</sup>



UIN IMAM BONJOL  
PADANG

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hal. 7-8